

**EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DALAM PEMENUHAN HAK
INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ZULFA KHAULA LUTFIYAH

NIM 1521084

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DALAM PEMENUHAN HAK
INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ZULFA KHAULA LUTFIYAH

NIM 1521084

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfa Khaula Lutfiyah

NIM : 1521084

Judul Skripsi : Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik di Kabupaten Pekalongan.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Zulfa Khaula Lutfiyah

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A

Perum Dua Mutiara, Gejlig, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Zulfa Khaula Lutfiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Zulfa Khaula Lutfiyah

NIM : 1521084

Judul Skripsi : Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik di Kabupaten Pekalongan.

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosalkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 9 Juli 2025

Pembimbing,


Yunas Derta Luluardi, M.A

NIP.198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Zulfa Khaula Lutfiyah
NIM : 1521084
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam
Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M.A
NIP.198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Agus Fakhrina, M.S.I
NIP.197701232003121001

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP.198609162019031014

Pekalongan, 9 Juli 2025

Disahkan oleh



Prof. M. Anshur, M.Ag.
NIP.1963020119800031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	tsa'	Tsa	-
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	Ha	-
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	dzal	dzal	-
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	shad	s	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	d	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	t	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup dengan *harakat, fathah, kasrah, dan damah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

الله : ditulis *Ni'matullahh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- [◌] -----	Fath}ah	A	a
2.	----- _◌ -----	Kasrah	I	i
3.	----- [◌] -----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba

سئل - Su'ila

يذهب - Yaz}habu

ذكر - Z}ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
A.	يَ◌	Fath}ah dan ya'	Ai	a dan i
B.	وَ◌	Fath}ah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ◌	Fathah dan alif	á	a bergaris atas

2.	يَ	Fathah dan alif layyinah	á	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	í	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	ú	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَانَ : al-Insán

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

(1) Al-Imam al-Bukariy mengatakan...

(2) Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

(3) *Masya'Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*

(4) *Billah 'azza wa jalla*

(5) Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

(6) Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang ang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الامام الغالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf capital untuk Allah berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

الله تلامر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء عاوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam

transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin segala puji bagi Allah ﷻ Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad ﷺ suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan pengetahuan selama menuntut ilmu. Hormat terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Abah saya Bapak Muhsinin, yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang menyelesaikan kuliah ini. Takdir paling membahagiakan dalam hidup penulis adalah bisa bertemu dengan abah di dunia ini. Terimakasih atas doa dan pengorbanan dalam merawat, membesarkan dan mendidik penulis dengan cinta dan kasih sayang yang amat besar seperti layaknya seorang ayah kepada anak kandungnya, tanpamu mungkin penulis akan tumbuh menjadi seorang anak yang kehilangan figure seorang ayah dalam hidupnya dan mungkin penulis tidak akan bisa merasakan bangku perguruan tinggi seperti saat ini.
2. Ibu, sosok yang ada tapi tidak dengan perannya.
3. Bapak Suwito dan Ibu Janatun, Bapak dan Ibu posko kkn 61 kelompok 11. Terimakasih sudah menjadi orang tua kedua yang memberikan kasih sayang dan selalu mendokan penulis. Khususnya untuk Ibu terimakasih banyak sudah memberikan kasih sayang tulus seorang Ibu kepada penulis yang sama sekali belum pernah penulis rasakan selama ini. Penulis sangat bersyukur karena

melalui kkn penulis bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu.

4. Muhammad Rusli Agus Irwanto, seseorang yang sangat berarti di hidup penulis. Terimakasih sudah kebersamaian perjalanan suka dan duka penulis, menjadi warna di kehidupan penulis, menjadi sosok yang selalu bisa diandalkan dalam hal apapun walau terkadang sifat dan kelakuannya sangat amat menyebalkan.
5. Sahabat saya Haizatul Fudlla dan Akhsanu Amalia, Terimakasih sudah menjadi sahabat dan keluarga yang baik bagi penulis yang selalu mendengarkan suka duka kehidupan penulis dan selalu memberi support dan semangat untuk tidak menyerah dalam hal apapun. Penulis berharap persahabatan ini akan terus terjalin sampai akhir nanti.
6. Sahabat seperjuangan keluarga Rt 06 Rw 01, Mohammad Altaf, Rizqi Adi Pangestu, Danang Ferdiansyah, Anggelika Putri Faradifa, Laelatul Misroha. Terimakasih atas kerjasama, support dan semangatnya selama ini dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan. Penulis berharap tali persaudaraan ini tidak akan pernah putus walau nantinya semua akan menjalani kehidupan masing-masing kedepannya.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara angkatan 21 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Semua pihak yang telah membantu, memotivasi serta memberikan arahan yang juga tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
9. Terakhir untuk penulis, Zulfa Khaula Lutfiyah. Tak terasa sudah berjalan jauh sampai titik ini, titik yang selalu dibayangkan apakah bisa sampai menujunya. terimakasih sudah memilih untuk bertahan sampai detik ini dan berjuang sekuat tenaga melawan

sakit dan trauma itu demi mewujudkan semua yang di impikan walaupun banyak rintangan dan jatuh bangun harus dirasakan. Apapun yang sudah diusahakan semoga tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Jangan menyerah dan jangan pulang sebelum waktunya.




MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Setiap langkah punya tujuan, setiap nafas ada kehidupan, setiap harapan ada kepastian, dan setiap doa punya jawaban. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Teruslah berjalan di jalur takdirmu sendiri.”

(Cimi in word)



ABSTRAK

Zulfa Khaula Lutfiyah.2025. Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Yunas Derta Luluardi, M.A.

Dokumentasi dan informasi hukum yang diselenggarakan dengan baik merupakan pilar penting bagi pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab, sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi bagaimana hak atas informasi hukum dapat dipenuhi melalui JDIH oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung keterbukaan dan transparansi informasi publik.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan konseptual, yang mengkaji bagaimana regulasi dan kebijakan terkait direalisasikan di lapangan. Sumber data utama berasal dari wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, selaku pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Sedangkan untuk data sekunder berasal dari dokumen hukum, penelitian terdahulu, dan literatur hukum lainnya yang relevan.

Hasil penelitian ini adalah 1.) hak konstitusional pemenuhan informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) belum berjalan optimal. Sehingga belum memenuhi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. 2) pemenuhan hak atas informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang sudah berjalan, namun belum optimal dipengaruhi oleh faktor internal, seperti keterbatasan SDM, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta koordinasi antar-OPD yang belum maksimal. Sementara itu, faktor eksternal meliputi rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak atas informasi hukum.

Kata Kunci: *Hak Informasi Hukum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan*

ABSTRACT

Zulfa Khaula Lutfiyah.2025. The Effectiveness of the Legal Documentation and Information Network (JDIH) in Fulfilling Public Information Rights in Pekalongan Regency Thesis, Faculty of Sharia, State Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Yunas Derta Luluardi, M.A.

Well-organized legal documentation and information are important pillars for accountable and responsible government, as reflected in the implementation of the Legal Documentation and Information Network (JDIH) in Pekalongan Regency. This study aims to describe and evaluate how the right to legal information can be fulfilled through JDIH by the Pekalongan Regency Regional Government in order to support openness and transparency of public information.

This research uses an empirical juridical method with a conceptual approach, which examines how relevant regulations and policies are realized in the field. The main data source comes from interviews with the Legal Section of the Pekalongan Regency Secretariat, as the manager of the Legal Documentation and Information Network (JDIH). Secondary data comes from legal documents, previous research, and other relevant legal literature.

The results of this study are 1.) the constitutional right to fulfill legal information through the Legal Documentation and Information Network (JDIH) has not run optimally. So that it has not fulfilled the principles of openness, accountability, and public participation. 2) The fulfillment of the right to legal information through the Legal Documentation and Information Network (JDIH) by the Pekalongan Regency Regional Government that has been running, but not optimal, is influenced by internal factors, such as limited human resources, lack of supporting facilities and infrastructure, and inter-OPD coordination that has not been maximized. Meanwhile, external factors include low public awareness of the importance of the right to legal information.


Keywords: *Legal Information Rights, Legal Documentation and Information Network (JDIH), Pekalongan District Government*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allahﷻ, karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik di Kabupaten Pekalongan. Dalam masa penulisan skripsi penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ayon Diniyanto, M.H., selaku Skretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Yunas Derta Luluardi, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Luqman Haqiqi Amirullah, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Ketua Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan beserta staf dan jajarannya yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi selama penulis mengadakan penelitian.
8. Kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan inspirasi selama masa perkuliahan. Ilmu yang saya peroleh dari Bapak atau Ibu sangat berarti dan menjadi bekal berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.




DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	6
F. Penelitian Yang Relevan	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	19
HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	19
A. Hak Asasi Manusia.....	19
B. Teori Keterbukaan Informasi Publik.....	24

BAB III.....	31
GAMBARAN UMUM DAN REALISASI EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DALAM PEMENUHAN HAK INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN PEKALONGAN	31
A. Profil JDIH Kabupaten Pekalongan	31
B. Efektifitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan	37
BAB IV	47
ANALISIS EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DALAM PEMENUHAN HAK INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN PEKALONGAN.....	47
A. Efektivitas JDIH Dalam Memenuhi Hak Konstitusional Warga Negara Atas Informasi Hukum	47
B. Strategi optimalisasi JDIH untuk mewujudkan pemenuhan hak informasi publik efektif di Kabupaten Pekalongan	61
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. Simpulan.....	77
B. SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1. Penelitian Yang Relevan	8
Tabel 3.1 Jumlah Dokumen Pada Website JDIH	44
Table 4.1 Analisis Pemenuhan Hak Konstitusional Informasi Hukum.....	58
Tabel 4.2 Analisis SWOT Pemenuhan Hak Informasi Hukum.....	67
Tabel 4.3 Analisis Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	74



DAFTAR GAMBAR

Table 3.1	Struktur Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan	34
Tabel 3.2	Struktur Organisasi Tim Pengelola JDIH Kabupaten Pekalongan.	35
Tabel 3.3	Bagan Organisasi JDIH Kabupaten Pekalongan	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dokumentasi dan informasi hukum yang diselenggarakan dengan baik merupakan perwujudan dari pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Dokumen hukum nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum oleh masyarakat, hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, disebutkan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang biasa disingkat dengan (JDIHN) merupakan wadah pemberdayaan dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkeselimbangan, dan merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.¹

Pasal 171 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan dalam rangka penyebarluasan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak, forum tatap muka atau dialog langsung dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.²

¹ Muhammad Ainul Khakim et al., "Analisa Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Tentang Teknologi Informasi Menggunakan Metode K-Means Clustering," *Fountain of Informatics Journal* 5, no. 1 (2020): 27, <https://doi.org/10.21111/fij.v5i1.4039>.

² KEMENDAGRI, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah," 2014, www.djpp.kemendham.go.id.

Pentingnya JDIH juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menyatakan bahwa setiap informasi publik dapat diakses oleh setiap pengguna dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Pemerintah daerah pun tidak ketinggalan, situs web pemerintah daerah hampir semuanya telah dilengkapi dengan JDIH yang umumnya menyediakan produk daerah seperti Peraturan daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Pebup/Perwali), Keputusan Kepala daerah, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.³

Pada Reformasi Birokrasi yang merupakan proses perubahan, pembuatan, dan pelaksanaan dalam upaya memperbaiki sistem regulasi yang berkualitas, efektif, dan efisien pada Pemerintah Daerah terdapat Indeks Reformasi Hukum yang merupakan sistem penilaian pelaksanaan Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Permenkum-HAM Nomor 17 Tahun 2022, Indeks Reformasi Hukum diukur menggunakan 4 Variabel, yaitu : (1) Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi hukum; (2) Kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berkualitas; (3) Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan hasil review; dan (4) Penataan database Peraturan Perundang-Undangan.⁴

³ Didik Pramono, "Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Online: Evaluasi Situs Web Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 1, no. 1 (2015): 22–27, <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.01.5>.

⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan Pmerintah Daerah," 2022.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Pekalongan yang sudah memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum, antara lain:

- a. Menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum.
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan hukum.
- c. Menyiapkan bahan hukum untuk mengambil Keputusan.
- d. Menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum.
- e. Menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, penelitian hukum, profesi hukum, penyuluhan hukum. Melayani Masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.⁵

Dengan hadirnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di setiap daerah diharapkan menjadi tempat penyedia Dokumen dan Informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat sehingga fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat berjalan semestinya guna mewujudkan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung

⁵ JDIH Kabupaten Pekalongan, “Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum,” 2021.

jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas dokumentasi dan informasi hukum.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan. Maka dari itu, peneliti mengambil judul **“EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DALAM PEMENUHAN HAK INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN PEKALONGAN ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas JDIH dalam memenuhi hak konstitusional warga negara atas informasi hukum?
2. Bagaimana strategi optimalisasi JDIH untuk mewujudkan pemenuhan hak informasi publik efektif di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana efektivitas JDIH dalam memenuhi hak konstitusional warga negara atas informasi hukum.

⁶ A Muin Fahmal and Muhammad Kamal, “Implementasi Fungsi Jaringan Dokumentasi Dalam Penyebarluasan Informasi Produk Hukum,” *Journal of Lex Generalis (JLS 2*, no. 1 (2021).

2. Untuk mengeksplere bagaimana strategi optimalisasi JDIH untuk mewujudkan pemenuhan hak informasi publik efektif di Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi 2 hal yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis

Dengan menggunakan teori keterbukaan informasi publik, Penelitian ini diharapkan dapat mengeksplere serta memberikan pengetahuan dan wawasan, sehingga membantu memberikan pemahaman mengenai Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti, peneliti mampu memperoleh pemahaman mengenai Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk memberikan pemikiran baru dan informasi baru.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

E. Kerangka Teoretik

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak pokok atau dasar yang melekat pada manusia dari lahir dan tidak dapat di ganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jaminan HAM juga diharuskan tercantum dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi tertulis negara demokrasi karena dianggap sebagai materi terpenting. Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa: hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷ Sementara itu Muladi menyatakan apapun rumusannya, HAM adalah hak yang melekat secara alamia pada diri manusia sejak manusia lahir dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Tanpa HAM, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, meliputi hak sipil, politik, social, ekonomi, budaya serta hak untuk berkembang.⁸

⁷ Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

⁸ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, ed. Taftazani (Jakarta: The Habibie Center, 2002).hlm 56.

2. Teori Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada pasal 7 ayat (1) menyatakan, bahwa setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.⁹ Tujuan dan asas keterbukaan informasi publik pada dasarnya adalah memberikan arahan, landasan, acuan dan jaminan tentang pemenuhan hak publik atas informasi yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, Kewajiban badan public menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional dan cara sederhana, Pengecualian bersifat ketat dan terbatas, Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.¹⁰ Dalam AAUPB juga terdapat asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

⁹ Toni Toni, "Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2017): 1–5, <https://doi.org/10.33019/progresif.v11i2.202>.

¹⁰ Febrianingsih, Nunuk, "KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN TERBUKA MENUJU TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Public Informa on Disclosure in Open Government Towards Good Governance)," 2012, www.article19.org.

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.¹¹

F. Penelitian Yang Relevan

Adapun beberapa referensi dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pemenuhan hak informasi hukum oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Yang Relevan

No.	JUDUL	TEORI, METODE DAN PENDEKATAN	KESIMPULAN
1.	HAK MASYARAKAT DAN BADAN PUBLIK ATAS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ¹²	-Teori Hak Asasi Manusia -Penelitian Normatif -Pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik yaitu seriap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ed. Rajawali Pers, Revisi cet (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)hlm 241.

¹² Cahyani Saddu, "Hak Masyarakat Dan Badan Publik Atas Keterbukaan Informasi Publik," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 4, no. 1 (2016): 1–11.

No.	JUDUL	TEORI, METODE DAN PENDEKATAN	KESIMPULAN
			disertai alasan permintaan tersebut dan penyedia menyediakan atau memberikan informasi publik baik diminta maupun tidak diminta.
2.	PEMENUHAN TERHADAP HAK WARGA NEGARA DALAM MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ¹³	-Teori Konstitusi -Metode Yuridis Normatif -Pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak atas informasi adalah hak fundamental yang diakui dalam instrumen hak asasi manusia baik internasional maupun nasional dengan adanya jaminan konstitusional terhadap hak atas informasi sebagai bagian dari HAM tersebut, yuridisnya adalah timbulnya tanggung jawab

¹³ Arumbela Bangun. Negara, Osgar S. Matompo, and Moh Yusuf Hasmin, "Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," *Jurnal Kolaboratif Sains* 05, no. 05 (2022): 248–55.

No.	JUDUL	TEORI, METODE DAN PENDEKATAN	KESIMPULAN
			negara terhadap pemenuhannya.
3.	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA (PERSPEKTIF AKUNTABILITAS, TRANSPARASI DAN PARTISIPASI) ¹⁴	<ul style="list-style-type: none"> -Teori Keterbukaan Informasi Publik dan Akuntadibilitas -Teori Transparasi -Teori Partisipasi -Metode Studi Pustaka (Library Research) -Pendekatan Deskriptif Kualitatif 	Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu cara paling ampuh dalam proses percepatan dan perluasan penerapan good governance dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
4.	PENGATURAN HAK MENDAPATKAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2014 ¹⁵	<ul style="list-style-type: none"> -Teori Pemberian Informasi Publik -Teori Penyelesaian Sengketa Informasi Publik -Metode Normatif -Pendekatan Perundang-Undangan, 	Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa persyaratan dan batas waktu untuk pemberian informasi publik yang ditentukan dalam perda melebihi ketentuan yang

¹⁴ Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah and Ricky Ricky, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparasi Dan Partisipasi)," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 2 (2022): 62–75, <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>.

¹⁵ Herma. Supeno. Nazifah Yanti, "Pengaturan Hak Mendapatkan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014," *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 270–75, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1204>.

No.	JUDUL	TEORI, METODE DAN PENDEKATAN	KESIMPULAN
		-Pendekatan Perbandingan Hukum	ditentukan dalam UU KIP.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi terkait hak konstitusional yaitu pemenuhan hak informasi hukum di Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan teori keterbukaan informasi publik yang dinilai masih relevan pada penelitian ini. Kemudian penelitian ini juga menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan deskriptif dimana data yang dikumpulkan nantinya diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian akan di analisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian hukum Yuridis Empiris atau penelitian lapangan, metode ini digunakan untuk mengkaji atau menganalisis ketentuan hukum berupa pemenuhan hak informasi hukum serta kenyataan pada tempat penelitian yaitu pada

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan khususnya pada bagian hukum.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti yaitu bagaimana Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan.¹⁷

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber utama, yaitu berdasarkan responden, informan dan narasumber yang akan dibahas dalam wawancara. Adapun responden dan informan yang dimaksud merupakan staf bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan khususnya yang menjadi penanggung jawab dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dan masyarakat umum di wilayah Kabupaten Pekalongan.

¹⁶ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (August 7, 2020): 20–33, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

¹⁷ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut. Sumber data sekunder biasanya berasal dari dokumen hukum, penelitian hukum, jurnal hukum dan buku hukum.

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.
- 4) Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
- 5) Bahan hukum sekunder dari teori-teori hukum dan buku literatur.

3. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait pemenuhan Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan, yang dilakukan secara lisan dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Dimana obyek wawancara

¹⁸ Aristo Pangaribuan, "Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal," *Online* 6, no. 2 (2023): 351–83, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>.

meliputi: Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dan Masyarakat Kabupaten Pekalongan. Kemudian teknik wawancara akan dilaksanakan secara terbuka.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan atau proses dalam menyediakan suatu dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Dokumentasi juga merupakan upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, gambar atau foto dan video. Metode dokumentasi ini dapat digunakan untuk memperoleh data pada saat wawancara berlangsung.¹⁹ Dokumentasi yang akan dilampirkan pada penelitian ini berupa data hasil wawancara yang dilengkapi dengan gambar atau foto kegiatan saat wawancara dan beberapa produk hukum jdih.

3. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan informasi melalui wawancara dan dokumentasi yang akan berupa informasi tentang Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan.²⁰ Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

¹⁹ Hajar Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri," *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* 2, no. 1 (2022): 23–29, <http://ejournal.stmik-tm.ac.id/index.php/jurasik/article/view/32>.

²⁰ Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum."

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan informasi berdasarkan fakta pendukung yang ada ditempat penelitian. Dalam penelitian ini data atau informasi yang akan dikumpulkan yaitu terkait Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan.²¹

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.²² Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa reduksi data merupakan proses memilah, menggolongkan dan memisahkan data yang diperoleh di lapangan dengan memilih pokok-pokok yang relevan dengan fokus penelitian agar mendapatkan data secara valid. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas terkait Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan

²¹ Gagah.dkk Daruhadi, "Pengumpulan Data Penelitian," *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024): 5423–43.

²² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Dalam penyajian data ini akan mempermudah peneliti untuk memahami masalah yang terjadi terkait Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan dan merencanakan Tindakan selanjutnya sesuai dengan yang sudah dipahami.²³

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan mengenai Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan. Jika Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap didukung oleh bukti yang kuat maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁴

²³ Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan," *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP* 3, no. 2 (2022): 147–53, <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>.

²⁴ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, ed. Hamzah Upu (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan penelitian yang mudah dibaca dan dipahami, maka diperlukan sebuah petunjuk sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan yang mencakup Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka teoretik, Penelitian yang relevan, Metode penelitian, Metode pengumpulan data dan Sistematika Penulisan.

BAB II, berisi kajian teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti terkait “Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan.”

BAB III, berisi pemaparan hasil penelitian oleh peneliti terkait “Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan.”

BAB IV, berisi pembahasan penelitian dan analisis terkait penelitian yaitu “Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan.”

BAB V, merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah yang berisi kesimpulan akhir atas pembahasan dan jawaban dari penelitian ini serta saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

Bab ini menyajikan Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan. Bab ini juga menguraikan beberapa keterbatasan penelitian yang mempengaruhi hasil yang diperoleh. Dengan demikian, diharapkan Kesimpulan yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan utama penelitian yaitu Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan.

A. Simpulan

Efektivitas JDIH dalam memenuhi hak konstitusional warga negara atas informasi hukum belum berjalan optimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Hak atas informasi hukum sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) belum memenuhi prinsip akuntabilitas dikarenakan masih lemahnya koordinasi antar-OPD sehingga data yang tersedia belum lengkap dan tidak semua produk hukum terpublikasikan secara optimal, dan belum memenuhi prinsip transparansi dikarenakan informasi hukum yang tersedia masih sulit diakses dan dipahami oleh masyarakat awam, serta prinsip partisipasi masyarakat dikarenakan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan JDIH yang menunjukkan bahwa sistem ini masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Strategi optimalisasi JDIH untuk mewujudkan pemenuhan hak informasi publik efektif di Kabupaten Pekalongan Pemenuhan sudah berjalan namun belum optimal. Meskipun sudah dibentuk platform JDIH dan terdapat upaya penyediaan produk hukum daerah, implementasinya masih menghadapi kendala. Hal ini terlihat dari ketersediaan informasi yang belum lengkap, aksesibilitas yang terbatas, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya, hak masyarakat sebagai pemohon informasi hukum belum sepenuhnya terpenuhi, yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hambatan yang ada berasal dari faktor internal, seperti keterbatasan SDM dalam pengelolaan JDIH, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta koordinasi antar-OPD yang belum maksimal, dan juga untuk dokumen seperti Surat Keputusan (SK) Bupati dan Kepala Dinas, belum semua tersimpan dan diunggah karena lamanya proses pengundangan dan pengesahan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak atas informasi hukum.

B. SARAN

Hak atas informasi yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik, termasuk informasi hukum, sebagai bentuk kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Namun dalam implementasinya masih belum optimal dalam penerapan terhadap

pemenuhan hak atas informasi hukum, khususnya di tingkat pemerintah daerah seperti Kabupaten Pekalongan sehingga perlu adanya penelitian lanjutan dari penelitian ini.


Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat lebih memahami tentang pemenuhan hak keterbukaan informasi hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

Bagi mahasiswa program studi Hukum Tatanegara yang akan melakukan penelitian yang sama, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk terus mengeksplorasi lebih dalam mengenai teori keterbukaan informasi publik pada pemerintahan daerah. Selain itu, agar terbit karya ilmiah lanjutan yang lebih kritis terkait keterbukaan informasi hukum agar dapat memperkaya literatur dan memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum tata negara.

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan khususnya bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan untuk kedepannya lebih berusaha mengupayakan untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang ada pada pemenuhan hak informasi hukum. Dengan cara meningkatkan sosialisasi mengenai JDIH kepada masyarakat, baik melalui media sosial, seminar, maupun kegiatan lainnya yang secara langsung dapat bertemu masyarakat di tingkat desa/kelurahan, menambah SDM dalam pengelolaan JDIH, mengoptimalkan kerjasama antar-OPD agar seluruh regulasi dapat terdokumentasikan secara lengkap dan real-time serta menyuguhkan informasi hukum dengan format yang lebih mudah dipahami.

LIMITASI

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Seperti ruang lingkup kajian dibatasi pada aspek pemenuhan hak atas informasi hukum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, Kemudian penelitian ini hanya memfokuskan pada ketersediaan dan aksesibilitas informasi hukum formal, seperti peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan dokumen hukum lainnya, yang dapat diakses melalui JDIH. Dan pengumpulan data primer terbatas pada wawancara dengan pihak terkait di lingkup pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pekalongan, yang dapat mempengaruhi kelengkapan dan objektivitas informasi yang diperoleh. Dengan demikian, hasil penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut pada penelitian selanjutnya, baik dalam bentuk mengembangkan teori, perluasan objek kajian, ataupun penguatan metodologi.



DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Ardian Nur Hidayati, diwawancarai oleh Zulfa Khaula Lutfiyah, 7 Oktober 2024, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (August 7, 2020): 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Hasan, Hajar. "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri." *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* 2, no. 1 (2022): 23–29. <http://ejournal.stmik-tm.ac.id/index.php/jurasik/article/view/32>.
- KEMENDAGRI. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah," 2014. www.djpp.kemendukham.go.id.
- Khakim, Muhammad Ainul, Laily Rahmadhani, Eko Setiyo Budi Purnomo, Rahma Wahyu Idayani, and Nur Aini Rakhmawati. "Analisa Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Tentang Teknologi Informasi Menggunakan Metode K-Means Clustering." *Fountain of Informatics Journal* 5, no. 1 (2020): 27. <https://doi.org/10.21111/fij.v5i1.4039>.
- Muin Fahmal, A, and Muhammad Kamal. "Implementasi Fungsi Jaringan Dokumentasi Dalam Penyebarluasan Informasi Produk Hukum." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 1 (2021).
- Ardian Nur Hidayati, diwawancarai oleh Zulfa Khaula Lutfiyah, 7 Mei 2025, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.

- Winartiningsih, diwawancarai oleh Zulfa Khaula Lutfiyah, 7 Mei 2025, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.
- Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H. “KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN TERBUKA MENUJU TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Public Informa on Disclosure in Open Government Towards Good Governance),” 2012. www.article19.org.
- Pangaribuan, Aristo. “Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal.” *Online* 6, no. 2 (2023): 351–83. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>.
- Pekalongan, JDIH Kabupaten. “Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum,” 2021.
- Pramono, Didik. “Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Online: Evaluasi Situs Web Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 1, no. 1 (2015): 22–27. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.01.5>.
- Toni, Toni. “Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2017): 1–5. <https://doi.org/10.33019/progresif.v11i2.202>.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.
- Daruhadi, Gagah.dkk. “Pengumpulan Data Penelitian.” *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024): 5423–43.
- Gunakarya, Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Rajawali Pers. Revisi cet. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Idris, Hariany. “Transparansi Informasi Meningkatkan Level Kepercayaan Terhadap Laporan Kinerja Pemerintah.” *Bata Ilyas Journal of Accounting* 1, no. 1 (2020): 2020–65.

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah," 2022.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Edited by Taftazani. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Negara, Arumbela Bangun., Osgar S. Matompo, and Moh Yusuf Hasmin. "Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Kolaboratif Sains* 05, no. 05 (2022): 248–55.
- "Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik." JDIH Kemenkeu, n.d.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.
- Rahayu. *Hukum Hak Asasi Manusia*. 2015th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Rahimallah, Muhammad Tanzil Aziz, and Ricky Ricky. "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi)." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 2 (2022): 62–75. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Saddu, Cahyani. "Hak Masyarakat Dan Badan Publik Atas Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 4, no. 1 (2016): 1–11.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Edited by Hamzah Upu. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.
- "Struktur Organisasi." JDIH Kab. Pekalongan, n.d.
- Syahih, Muhammad Abdussalam. "Pengaturan Hukum Penyampaian Informasi Publik Oleh Pemerintah." Universitas Hasanuddin, 2022.

“Tentang Kami.” JDIH Kab. Pekalongan, n.d.

Undang-Undang Dasar 1945 (n.d.).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (n.d.).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (n.d.).

Yanti, Herma. Supeno. Nazifah. “Pengaturan Hak Mendapatkan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014.” *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 270–75. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1204>.

Zulfirman, Rony. “Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan.” *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP* 3, no. 2 (2022): 147–53. <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>.

